

## Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Diskriminasi Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Arif Firdaus Ananda<sup>1\*</sup>, Azum Syaifana Achraf<sup>2</sup>, Jihan Khonitatillah<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

\*email: arifnanda28@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.2991>

*Submitted: Juni 2023*

*Revision: Juli 2023*

*Accepted: Agustus 2023*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Difabel,  
Diskriminasi,  
Undang-  
Undang  
Pemilu*

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan indikator paling mendasar untuk menunjukkan bahwa sebuah demokrasi ada pada sebuah negara karena dalam Pemilu terkemas konsep dasar demokrasi yakni berupa penjangkaran suara rakyat untuk menentukan masa depan rakyat yang diwakilkan pada wakil pilihannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kebenaran penerapan Undang-undang Pemilu di lapangan. Untuk menggali data serta menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif hukum. Mengingat Pemilu merupakan pesta demokrasi yang melibatkan segala elemen masyarakat maka tentunya dalam Pemilu tidak boleh ada diskriminasi fisik, sosial maupun ekonomi akan tetapi dalam praktiknya sekalipun telah diatur oleh Undang-undang Pemilu terbaru namun, penulis masih menemukan bentuk diskriminasi sekaligus yang menjadikan dasar penulis jurnal ini yakni adanya bentuk diskriminasi dan kurang diperhatikan kedudukannya dalam Pemilu yakni para kaum difabel dengan bentuk masih belum tersedianya fasilitas khusus seperti surat suara dalam bentuk *braille*, *guiding block*, kursi roda dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kaum difabel.

---

### ABSTRACT

**Keywords:**  
*Disabilities,  
Discrimination,  
Election Law*

*General elections (Pemilu) are the most basic indicator to show that democracy exists in a country because elections encapsulate the basic concept of democracy, namely in the form of voting for the people to determine the future of the people who are represented in their elected representatives. This study aims to explore the truth of the application of the election law in the field. In*

*order to collect data and complete this research, the writer uses legal normative research methods. Bearing in mind that elections are democratic parties that involve all elements of society, of course in elections there may not be physical, social or economic discrimination, but in practice, even though it has been regulated by the latest Election Law, the authors still find forms of discrimination at the same time which make the basis of writing this journal. namely the existence of forms of discrimination and the lack of attention to their position in the election, namely people with disabilities in the form of the absence of special facilities such as ballots in the form of braille, guiding blocks, wheelchairs from the General Election Commission (KPU) for people with disabilities.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam dunia ini kita pasti mengenal kata yang disebut dengan Demokrasi, kata yang bercetak miring di samping pasti suda kita kenal sejak masih duduk pada bangku sekolah dasar terutama sering disampaikan oleh guru kita pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Secara bahasa demokrasi berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata yakni Demos dan Kratos, Demos sendiri berarti *'people'* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Rakyat dan Kratos berarti *'power'* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan *'kekuatan'* (Susanto, 2019). Jika digabungkan maka menjadi *'kekuatan rakyat'* sehingga dapat diartikan dengan pengambilan kebijakan yang seluruhnya didasarkan pada pendapat dan kehendak warga pada suatu wilayah, namun secara istilah demokrasi ialah sebuah penjajakan pendapat, penggalian keinginan rakyat pada sebuah Negara yang memiliki kedudukan yang sama untuk mewakili tujuannya yang berhubungan dengan masa depan kehidupan suatu rakyat di sebuah negara (Miranti & Bahri, 2023).

Pada era saat ini hampir semua negara yang ada di dunia ini terkecuali negara yang memang mengklaim dirinya sebagai ideologi komunis menyatakan bahwa negaranya adalah negara demokrasi. Dalam buku Prof Dr. Titik Triwulan Tutik yang berjudul *"Restorasi Hukum Tata Negara di Indonesia"* pada Bab X tentang Pemilihan Umum (Pemilu) beliau menjelaskan jika suatu negara ingin dikenal sebagai negara yang demokrasi maka harus terpenuhinya sebuah indikator demokrasi yakni apabila dalam setiap pemilihan kepala negara, atau yang berkaitan dengan wakil rakyat baik dalam bidang eksekutif, legislatif dilakukan dengan cara Pemilu sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat dan perwujudan negara demokrasi (Tutik, 2017).

Dari paragraf dua sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa demokrasi merupakan paham sebuah negara yang menggunakan prinsip bahwa rakyat adalah sumber kekuatan diperoleh dari rakyat dan dari rakyatlah sebuah keputusan dapat dijalankan dengan cara diwakilkan pada calon-calon yang dipilih rakyat serta dijelaskan pula oleh Prof Dr. Tutik Triwulan yang menyatakan bahwa indikator sebuah negara bisa dikatakan demokrasi adalah diadakannya Pemilu sehingga penulis merasa bahwa demokrasi dan Pemilu merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan, Indonesia sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi tentunya tak dapat dilepaskan dari Pemilu, masih bersumber dari buku yang sama sebagaimana pada paragraf sebelumnya yakni restorasi Hukum Tata Negara bahwa dalam buku tersebut dijelaskan pada Bab X, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak sepuluh kali dari rentang tahun 1955 yang terbaru pada tahun 2019 sehingga dengan ini bisa dikatakan Indonesia merupakan negara demokrasi walaupun menurut penulis demokrasi yang ada di Indonesia masih belum sempurna.

Demokrasi dan Pemilu merupakan satu kesatuan pokok yang tak dapat dipisahkan bisa dikatakan bahwa Pemilu merupakan sebuah representatif dari adanya demokrasi karena di dalam Pemilu terdapat esensi nilai demokrasi yang dikemas dalam sebuah pemilihan wakil rakyat yang nantinya wakil rakyat tersebut akan menggendong aspirasi, keinginan dan menerapkannya pada masa jabatannya yang berpengaruh langsung pada kehidupan rakyat. Berbicara terkait dengan Pemilu maka tidak akan bisa lepas dari faktor utama yakni rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya yang kemudian diwakilkan pada calon yang akan mereka pilih (Pranawukir, 2019).

Terkait dengan rakyat tentunya dalam sebuah negara terdapat banyak macam kultur budaya, adat istiadat, latar belakang sosial dan pendidikan walaupun terdapat banyak perbedaan utamanya Indonesia yang rakyatnya merupakan multikultural tentunya dalam Pemilu tidak boleh ada diskriminasi. Indonesia telah 10 (sepuluh) kali melaksanakan Pemilu problematik yang disebabkan oleh faktor perbedaan telah berhasil ditangani dengan baik oleh rezim yang pernah ada, walaupun dalam praktiknya Pemilu baru benar-benar kondusif pasca orde baru runtuh. Namun perlu diketahui berdasarkan beberapa jurnal, berita, buku terdapat sebuah problem yang luput dari pandangan para negarawan, politis, dan ahli hukum sejak Pemilu pertama dan hal yang luput ini berkaitan dengan penyandang difabel dalam Pemilu padahal

definisi '*rakyat*' juga mengandung makna kaum difabel di dalamnya (Pangestu et al., 2021).

Difabel bisa dikatakan sebagai orang baik dewasa atau anak yang memiliki kebutuhan khusus serta bergantung pada sebuah alat untuk menjalani aktivitasnya, difabel memiliki dua jenis pokok yakni difabel yang terhambat bidang Indranya termasuk alat gerakanya dan yang kedua difabel berkaitan dengan jiwanya (Umam & Arifin, 2020). Baiklah selanjutnya kita kesampingkan dulu kaum difabel kejiwaan, karena difabel bidang jiwa kehilangan Hak pilihnya sehingga dianggap tidak cakap hukum. Berkaitan dengan kaum difabel dibidang Indranya termasuk alat gerakanya seharusnya jika kita telaah lebih jauh jiwa mereka ini sehat dan waras hanya saja terkendala cacat pada salah satu indranya yang membuat mereka tidak bisa melakukan kegiatan secara normal tanpa alat, oleh sebab itu pada prinsipnya harusnya mereka tetap memiliki hak yang sama dalam setiap pesta demokrasi 5 (lima) tahunan yang digelar di negeri ini (Andriani & Amsari, 2021).

Berkaitan hak kaum difabel dalam Pemilu secara luas telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), berkaitan dengan Hak kaum difabel untuk memilih dan dipilih kemudian diperkuat lagi dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), akan tetapi perlu dipahami bahwa instrumen hukum tidak akan berjalan tanpa adanya alat negara yang menegakan hal ini berkaitan dengan subjek hukum, sehingga dalam praktiknya yang terjadi pada Pemilu 2019 sesuai dengan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) nyatanya masih tampak sikap tidak ramah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik dalam bentuk tempat maupun sarana yang digunakan dalam Pemilu masih belum bisa mewujudkan apa yang berusaha diatur dalam Undang-undang tersebut (Akmal, 2019). Salah satu contoh yaitu Pemilu tahun 2019 lalu yang mana tidak semua lembar pemungutan suara kompetible bagi kaum difabel, dari 5 (lima) lembar pemungutan suara hanya ada 2 (dua) yang memiliki huruf braile sedangkan yang lain tidak memiliki, sehingga pelaksanaan Pemilu terhadap kaum difabel tidak berjalan secara maksimal dalam melakukan pencoblosan (Ardipanto, 2019).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas terhadap diskriminasi kaum disabilitas dalam Pemilu (Marzuki, 2009). Pendekatan dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan UU Disabilitas dan UU Pemilu terhadap diskriminasi kaum disabilitas saat Pemilu. Sumber data yang digunakan diperoleh dari sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, apun data sekunder yang diperoleh dari peraturan hukum positif yang relevan dengan topik pengkajian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pembentukan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pada sebuah negara merupakan rana kebijakan politik hukum yang terhubung dengan hukum tata negara. Mengingat hal ini merupakan kebijakan negara maka tentu saja pelaksanaannya bertujuan untuk sebuah kebaikan. Salah satu kebijakan Negara yaitu Pemilu (Mulyono & Fatoni, 2019). Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi yang wajib mencakup seluruh suara rakyat tanpa ada perbedaan maka tentunya dalam pelaksanaannya wajib tanpa ada deskriminasi (Wibowo et al., 2022). Berkaitan dengan topik tersebut dalam sebuah seminar Hukum tata negara yang disampaikan Prof. Titik Triwulan Tutik menemukan fakta bahwa demokrasi yang pada dasarnya merupakan paham sebuah negara yang menggunakan prinsip rakyat yang mana sumber kekuatan diperoleh dari rakyat dan dari rakyatlah sebuah keputusan dapat dijalankan dengan cara diwakilkan pada calon-calon yang dipilih rakyat, sehingga bagi semua kalangan tidak salah dalam mengartikan bahwa mereka-mereka yang duduk diposisi jabatan negara sejatinya adalah pelayan rakyat (Tutik, 2017).

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Prof Dr. Tutik triwulan yang menyatakan bahwa indikator sebuah negara dapat dikatakan demokrasi yaitu dengan diadakannya Pemilu. Demokrasi dan Pemilu merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan, Indonesia sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi tentunya tak dapat dilepaskan dari Pemilu, masih bersumber dari materi yang disampaikan toko akademik yang sama sebagaimana pada seminar terkait dengan kebijakan hukum dalam ranah tata negara terkait Pemilu tersebut dijelaskan pula oleh ahli tadi bahwa Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak sepuluh kali dari rentang tahun 1955 yang terbaru pada tahun 2019 sehingga dengan ini bisa dikatakan Indonesia

merupakan negara demokrasi walaupun demokrasi yang ada di Indonesia saat ini masih belum sempurna.

Berkaitan dengan frasa demokrasi yang berarti kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dengan diwakilkan pada wakil pilihan rakyat melalui jalur yang disebut dengan Pemilu. Pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pelaksana yaitu KPU yang di dalamnya terdapat kegiatan pemilihan individu yang nantinya akan menempati suatu kedudukan serta akan mengemban amanat rakyat dan yang memilih adalah rakyat.

Indonesia telah 10 (sepuluh) kali melakukan Pemilu yakni sejak tahun 1955 sebagai Pemilu pertama hingga tahun 2014 sebagai Pemilu dengan tahap modern dan paling baru Pemilu dengan tahap nyaris sempurna yaitu Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019. Dari Pemilu 1955 hingga 2014 tidak ditemukan fakta sedikit pun maupun teori yang menjelaskan kontribusi kaum difabel dalam pesta demokrasi tersebut sehingga secara tidak langsung dalam setiap kemenangan Pemilu dari tahun 1955 hingga di tahun 2014 sama sekali tidak ada suara kaum difabel sehingga secara tidak langsung hal tersebut mengejutkan bahwa demokrasi di negeri ini belum berjalan sebagaimana standarisasi demokrasi.

Definisi kaum difabel merupakan seseorang kondisi fisik yang berbeda dengan manusia lainnya baik yang diperoleh sejak lahir atau akibat dari sebuah tragedi yang membuat terhambatnya melakukan sebuah aktivitas dan bergantung pada bantuan alat untuk melakukan aktivitasnya dan kadang kala tidak selalu difabel terganggu pada alat inderanya melainkan juga terdapat difabel pada jiwanya. Ada 2 (dua) jenis difabel yang terkendala yaitu pada indera dan alat gerakanya namun ada pula difabel yang mengalami cacat mental akibat sebuah tragedi yang biasa disebut Difabel mental. Difabel mental memang tidak mungkin bisa mengikuti Pemilu dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat utama dalam peserta Pemilu yakni cakap hukum. Kedati bagi difabel yang terkendala pancaindera dan alat gerak masih tetap bisa mengikuti Pemilu yang mana mereka tetap bisa berpikir waras (cakap hukum) dan dapat menyampaikan aspirasinya dalam Pemilu. Untuk itu dalam pelaksanaan Pemilu kaum disabilitas memerlukan alat bantu untuk mengatasi kekurangannya seperti fasilitas khusus yang disediakan oleh KPU seperti surat suara dalam bentuk braile, guiding block, kursi roda dan fasilitas pendukung lainnya (Astuti & Suharto, 2021). Hal inilah yang menjadi kekurangan pelaksanaan Pemilu dalam rentan waktu 1955-2014.

Dalam sebuah unggahan dalam web resmi Bawaslu ditemukan fakta bahwa Bawaslu menyatakan sikap atas banyaknya masukan yang menjelaskan dan mengakui bahwa kaum disabilitas harus mendapat perhatian khusus dan wajib di daftarkan dalam daftar pemilih tetap suara dalam Pemilu. Pasal 13 UU Difabel menyatakan bahwa hak-hak kaum disabilitas dalam politik meliputi berpartisipasi dalam kursi pemerintahan, turut serta menyampaikan pemikiran pada calon wakil rakyat, turut serta dalam organisasi politik maupun masyarakat, mendirikan perkumpulan disabilitas dalam lingkup daerah dan nasional, berkontribusi optimal dalam Pemilu, mendapat fasilitas maksimal dalam Pemilu berdasarkan kekurangannya yang membuatnya berhalangan dalam melakukan kegiatan normal (Marsudi, 2017).

Jika diuraikan isi pasal tersebut maka ditemukan frasa kata '*kaum disabilitas*' dalam politik meliputi berpartisipasi dalam kursi pemerintahan, turut serta menyampaikan pemikiran pada calon wakil rakyat, jika kita fahami dari pasal ini sudah cukup jelas bahwa tidak boleh ada larangan diskriminasi maupun bentuk lainnya terhadap kaum disabilitas serta pemikiran dan aspirasi kaum disabilitas harus dipertimbangkan dalam pesta demokrasi dengan cara turut sertanya mereka dalam Pemilu tentunya mengingat Bawaslu telah respon dengan memasukkannya para difabel dalam daftar pemilih tetap maka KPU juga harus merespon dengan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah bagi kaum difabel (Rengganis, 2019). Ramah disini berarti mendukung fasilitasnya bagi kaum difabel. Sebagai salah satu Negara yang telah melaksanakan fasilitas dan hak terhadap kaum disabilitas yaitu Amerika. Amerika merupakan negara demokrasi pernah memiliki presiden cacat ditahun 1945-1950 yakni Ronald Reagan, presiden yang mendapatkan kursi kemenangan melalui Pemilu dan merupakan contoh awal Pemilu bagi kaum difabel yang ada di dunia. Indonesia sendiri juga pernah mempunyai presiden difabel yakni tahun 2000 ketika Gus Dur memenangkan Pemilu walaupun akhirnya dengan banyak serangan politik beliau hanya menjabat 2 (dua) tahun sehingga dirasa kurang demokrasi.

Berkaitan dengan Pasal 13 UU Disabilitas dijelaskan pula dalam UU Pemilu bahwa bagi kaum difabel yang memenuhi syarat maka, tidak ada larangan untuk turut serta dalam Pemilu baik dalam ranah pemilihan legislatif, yudikatif, presiden dan yang ada di bawahnya. Sehingga ditafsirkan bahwa syarat utama disini yaitu cakap hukum, dengan kata lain kaum difabel pada bidang indra dan alat geraknya bukan hanya bisa memilih dan bukan tidak

mungkin bisa mendaftarkan diri sebagai calon dalam Pemilu baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun calon kepala daerah hingga presiden. Dengan demikian implementasi yang harus dilakukan dan pengaruh dari dua dasar hukum di atas harus tampak, memang ditemukan fakta juga dalam salah satu postingan Bawaslu bahwa Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap mendapatkan hak sebagai pemilih suara tetap akan tetapi dengan melampirkan surat keterangan sehat jiwa dari rumah sakit jiwa terdekat atau tempat di mana dulu ODGJ tersebut dirawat sehingga penafsiran yang menimbulkan perdebatan bahwa ODGJ mana yang boleh turut serta telah usai dengan bahasan penulis ini, namun kita kembalikan pada fokus awal bahwa yang utama adalah mendahulukan difabel pada bidang fisik dan indra.

Sejalannya waktu dengan munculnya dua dasar hukum yang memang secara khusus membahas terkait dengan hak kaum difabel dalam Pemilu bahwa dengan adanya UU Disabilitas mestinya semuanya akan berjalan sebagaimana yang ada dan tertulis dalam pasal demi pasal pada peraturan tersebut, akan tetapi dalam faktanya Pemilu di tahun 2019 atau lebih tepatnya Pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan secara serentak untuk pemilihan DPR, DPRD maupun pemilihan lainnya ditemukan fakta bahwa masih banyak TPS yang tidak ramah dengan kaum difabel serta parahnya KPU juga melakukan hal yang sama. Dimana KPU melakukan hal yang sama parahnya dengan TPS yang didasari oleh tindakan KPU sebagai panitia tetap dalam setiap pelaksanaan Pemilu sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Pemilu.

KPU sebagai panitia tetap pelaksanaan Pemilu semestinya menyediakan Pemilu ramah bagi kaum difabel sebagaimana telah dirancangkan sejak tahun 2015 hingga lahir UU Disabilitas yang termuat hak-hak disabilitas dalam Pemilu yang mana termuat pula frasa kata dalam pasal-pasal tersebut yang sangat jelas bahwa KPU maupun Bawaslu sebagai leader dalam setiap Pemilu nyatanya masih tak dapat mewujudkan apa yang ada dalam pasal tersebut ([Halalia, 2020](#)).

Selanjutnya, dalam sebuah postingan pada salah satu Berita online dijelaskan bahwa KPU merasa keberatan dan belum siap dalam menyediakan fasilitas yang ramah terhadap kaum disabilitas dengan alasan terkendala biaya bila 5 (lima) surat pemilihan suara menggunakan braile seluruhnya, sehingga KPU memutuskan hanya ada 2 (dua) surat suara yang menggunakan huruf braile yakni surat pilihan suara DPD dan Presiden. Akibatnya dalam

pelaksanaan Pemilu kaum difabel perlu setidaknya paling cepat 5 menit untuk melakukan pencoblosan sehingga timbul antrean panjang jika dicampur dengan peserta Pemilu umum yang lainnya.

Jika Penulis uraikan dari petikan berita diatas bahwa perbuatan KPU tersebut telah menyalai Pasal 5 UU Pemilu akibat tindakan nyata Pemilu yang tidak menyediakan seluruh bentuk surat Pemilu dan hanya menyediakan 2 (dua) bentuk surat Pemilu yang terdapat huruf brailenya merupakan sebuah bentuk penyelewengan UU Pemilu dan tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal dan dasar hukum yang penulis jelaskan di atas. Dengan dalih apapun perbuatan KPU tersebut tidaklah benar karena dengan tidak adanya huruf *braille* pada surat pemilihan suara menyebabkan pemilih difabel tuna netra tak dapat melakukan Pemilu sebagaimana mestinya sehingga bila dikaitkan dengan pasal 43 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Sangat tidak terpenuhi sekali unsur pasal tersebut dan jika penulis berpendapat secara radikal mestinya Pemilu tersebut haru diulang karena beberapa suara kaum difabel yang tidak bisa melakukan pemilihan secara normal sehingga diabaikan dengan banyak alasan.

Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa "*Seluruh warga Indonesia berhak untuk mencalonkan diri dan menentukan calon pilihannya pada Pemilu atas dasar kesamaan Hak melalui metode penjangkaran Suara rakyat yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan dasar hukum yang ada. Seluruh rakyat Indonesia memiliki Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung maupun diwakilkan pada wakil pilihannya, sebagaimana metode yang di jelaskan dalam perundang-undangan dan Setiap rakyat Indonesia bisa dilantik untuk mengisi jabatan dalam sub divisi pemerintah.*" unsur yang terdapat dalam pasal tersebut juga tidak terpenuhi dengan tindakan KPU yang masih belum menyediakan bilik suara ramah bagi kaum difabel dan dari 5 (lima) surat suara nyatanya hanya ada 2 (dua) yang memenuhi kebutuhan kaum difabel sehingga dari sini maka di sinilah yang kedepannya harus diperbaiki semua pihak.

Penulis mengatakan harus diperbaiki semua pihak karena memang masalah ini bukan hanya saja Pemilu tetapi kita sebagai rakyat juga dapat berperan dalam perbaikan ini dengan cara menulis aspirasi kita dalam media

cetak maupun Online, KPU dan Bawaslu tentunya harus kerja sama dan bersinergi untuk menegakkan maupun menjalankan instrumen hukum yang ada, perlu diketahui bahwa menurut penulis undang-undang, peraturan, maupun instrumen hukum lainnya merupakan benda mati yang tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya sang operator yang menjalankan atau bisa dikatakan bahwa undang-undang, peraturan, maupun instrumen hukum adalah alatnya dan alat akan berfungsi apabila ada yang menjalankan dan dalam hal ini karena dalam kajian ini adalah Pemilu maka operator yang harus menjalankan alatnya atau dengan kata lain yang menegakkan dan menjalankan adalah Bawaslu dan KPU.

#### 4. KESIMPULAN

Difabel dapat diartikan sebagai orang baik dewasa atau anak yang memiliki kebutuhan khusus serta bergantung pada sebuah alat untuk menjalani aktivitasnya, difabel memiliki dua jenis pokok yakni difabel yang terhambat bidang Indranya termasuk alat geraknya dan yang kedua difabel berkaitan dengan jiwanya. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak warganya yang mengalami kondisi demikian baik melalui pasal 43 UUD 1945. Selanjutnya, hak disabilitas dalam Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan UU Disabilitas yang mana kaum disabilitas yang memenuhi syarat cakap hukum diperlakukan yang sama terkait hak memilih maupun dipilih. Kedati adanya biaya yang tidak cukup mengakibatkan keterbatasannya fasilitas yang ramah khusus kaum disabilitas dalam Pemilu, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan UU Disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2), 137–160. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504>
- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Ardipanto, A. (2019). *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019* (No. 11; XI).
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi*

- Publik*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>
- Marsudi, K. E. R. (2017). *Partisipasi Politik Pemilih Difabel Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015*.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*.
- Miranti, & Bahri, S. (2023). Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Terhadap Masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 35–47.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1193–1201. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.520>
- Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan Mengenai Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019 Pada Media Surat Kabar Online. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154–168. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.915>
- Rengganis, V. M. S. (2019). Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusi di Kabupaten Sleman. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1).
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 225–237. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2844>
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Prenadamedia Group.
- Umam, M. M., & Arifin, R. (2020). Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), 46–54. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1089>
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum

---

di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---